

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK DI POLRES PATI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

PUTRI RAHAYU LESTARI

30301900277

PROGRAM SARJANA (S-1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG (UNISSULA)

2022

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN

SEKSUAL PADA ANAK DI POLRES PATI

PROPOSAL SKRIPSI



Diajukan Oleh :

PUTRI RAHAYU LESTARI

30301900277

Pada tanggal, 24 Maret 2022 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Endah Wahyuningsih', is written over a faint circular watermark of the university logo.

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum.

NIDN : 06.280464.01

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN

SEKSUAL PADA ANAK DI POLRES PATI

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

PUTRI RAHAYU LESTARI

30301900277

Pada tanggal, 17 Juni 2022 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum.

NIDN : 06.280464.01

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK DI POLRES PATI**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Putri Rahayu Lestari

30301900277

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H., M.Hum

NIDN:0008106001

Prof. Dr. Hj. Sri Endang Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN : 0628046401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Rahayu Lestari

NIM : 30301900277

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“ PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI POLRES PATI “.

Adalah benar hasil karya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan berupa plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa dengan menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 Juni 2022



3030190027

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Rahayu Lestari

NIM : 30301900277

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

"Proses Penvidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Polres Pati"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, difalinmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 September 2022

Yang

(Putri Rahayu Lestari)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Bekerja keras, berdoa, dan bersyukur.

Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya, serta kesehatan.
- ❖ Kedua orang tua, terutama Ayah dan Almh.Ibu tercinta yang selalu mensupport anak-anaknya dan memberikan doa yang terbaik.
- ❖ Ratna Novita Sari selaku kakak tersayang yang selalu mensupport adiknya dalam hal apapun.
- ❖ Aprin Tri Mawardi selaku pasangan yang sudah memberi semangat dan dukungan.
- ❖ Teman-temanku yang saya sayangi,yang selalu ada disisi saya.
- ❖ Orang-orang yang saya cintai dan kasihi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI POLRES PATI ”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S-1) untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa pembuatan penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Ibu Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Bapak Dr. Deny Suwondo, S.H., MH. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

7. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,S.H.,M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran dalam membimbing dan memberi arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah,S.H.,M.H. Sebagai Dosen Wali Akademik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai bagi penulis. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Bapak Iswantoro,S.H.,M.H. Selaku Kanit IDIK IV Satreskrim Polres Pati, yang sudah berkenan memberikan informasi mengenai masalah-masalah yang ada di dalam penulisan skripsi ini.
11. Ibu Imeldha Dewi Safitri,S.H. Selaku Briptu di bagian PPA Polres Pati, yang sudah berkenan membantu memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
12. Bapak Sundoyo dan Almh. Ibu Sulastri selaku kedua orang tua penulis yang tanpa lelah mendoakan, memberikan kasih sayang, memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih banyak kepada teman-teman penulis Izta, Ryka, Hasna yang selalu mensupport.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasannya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun demikian penulis telah berusaha untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari penulisan ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pihak yang membutuhkan. Terima kasih.

Semarang, 6 Juni 2022

Putri Rahayu Lestari



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi	8
1) Penyidikan	8
2) Tindak Pidana	8
3) Kekerasan Seksual	8
4) Anak	9
5) Polres Pati.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
1) Metode Pendekatan	9
2) Spesifikasi Penelitian	10
3) Jenis dan Sumber Data.....	10

4) Metode Pengumpulan Data.....	12
5) Metode Analisis Data	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
<u>A.</u> Tinjauan Penyidikan.....	15
A.1. Pengertian Penyidikan.....	15
A.2. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	19
<u>B.</u> Tindak Pidana.....	20
B.1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
B.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	22
<u>C.</u> Kekerasan Seksual	24
C.1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	24
C.2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual	26
<u>D.</u> Tinjauan Tentang Anak dan Tindak Pidana Anak.....	28
D.1. Pengertian Anak.....	28
D.2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	30
<u>E.</u> Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam	31
E.1. Definisi Anak dalam Pandangan Islam	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
<u>A.</u> Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Polres Pati	35
<u>B.</u> Upaya Penanganan Yang Dilakukan Oleh Polres Pati Dalam Mencegah atau Mengurangi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	46
<u>a.</u> Upaya Preventif	47
<u>b.</u> Upaya Represif	50
<u>C.</u> Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Pati Jawa Tengah	51

a. Faktor Internal	52
b. Faktor Eksternal.....	54
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	57



ABSTRAK

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 menyatakan bahwa tujuan bernegara ialah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sedangkan Filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius. Tujuan tersebut dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara. Perlindungan dalam bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan. Perlindungan tersebut juga diberikan oleh peran seorang Kepolisian. Dimana salah satu tugas seorang polisi yaitu sebagai penyidik suatu tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 28 dan Pasal 289.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Pati dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Pati dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pati Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, ialah metode yang mengkaji hukum dan sistematikanya yang kemudian diterapkan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat dengan tujuan mendapatkan suatu fakta yang merumuskan suatu masalah dan mencari faktor penyebab terjadinya serta cara penanganannya, yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian dari Polres Pati yaitu dengan yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam menangani kekerasan seksual. Serta dengan studi pustaka yang kemudian dengan teknik analisis data menggunakan analisis data secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini sangat penting. Karena peranan polisi dalam sistem peradilan pidana berada dibagian terdepan yaitu pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas dalam suatu penyidikan berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Dalam hubungan ini polisi bertugas untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Pati, upaya-upaya penanganan yang dilakukan oleh Polres untuk mengurangi atau mencegah adanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Polres Pati.

Kata kunci : *Penyidikan, Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak.*

ABSTRACT

In the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the fourth paragraph, it is stated that the purpose of the state is to protect the entire nation and the entire homeland of Indonesia. While the Pancasila philosophy is classified as a religious philosophy. This goal is interpreted as comprehensive protection for all citizens. Protection in the form of Human Rights (HAM) provided. This protection is also provided by the role of a police officer. Where one of the duties of a police officer is as an investigator of a crime, one of which is a crime of sexual violence against children. In the Criminal Code (KUHP) the definition of sexual violence is contained in Article 28 and Article 289.

This study aims to determine the process of investigating criminal acts of sexual violence against children at the Pati Police and to find out the efforts made by the Pati Police in preventing the occurrence of criminal acts of sexual violence against children, as well as the factors causing the occurrence of criminal acts of sexual violence against children in Pati Regency, Central Java.

This study uses a sociological juridical approach, which is a method that examines the law and its systematics which is then applied to examine a problem in society with the aim of getting a fact that formulates a problem and looking for factors causing its occurrence and how to handle it, which is obtained from primary data and secondary data. secondary from the results of interviews with the police from the Pati Police, namely those who are responsible and directly related to dealing with sexual violence. And with a literature study which then with data analysis techniques using qualitative data analysis.

The results of this study indicate that the role of the Indonesian National Police in investigating criminal acts of sexual violence against children is very important. Because the role of the police in the criminal justice system is at the forefront, namely at the preliminary examination stage. The tasks in an investigation are related to the arrest, detention, search, confiscation, examination of letters, examination of witnesses, suspects and requesting expert assistance. In this connection the police are tasked with finding the complete truth. In addition, this study also describes the process of investigating criminal acts of sexual violence against children at the Pati Police, the handling efforts made by the Resort Police to reduce or prevent the existence of criminal acts of sexual violence against children, and the factors that cause sexual violence against children in Pati Police.

Keywords: Investigation, Role of Police, Crime, Sexual Violence Against Children.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke- 4 menyatakan bahwa tujuan bernegara ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sedangkan Filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius, artinya bahwa filsafat Pancasila dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa (kebenaran religius) sekaligus mengakui ketebartasan kemampuan manusia, termasuk kemampuan berpikirnya.¹

Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara yang selanjutnya dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh perlindungan politik dari negara lain”. Perlindungan yang dimaksud dalam tujuan nasional tersebut harus diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya yang telah diatur dalam Undang-Undang

¹ Ramadhanti, R. F. R., Bintoro, R. W., & Rahmah, A. M. (2021). Kedudukan Rekaman CCTV sebagai Alat Bukti di Persidangan terhadap Tindak Pidana Pencurian di Minimarket (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 284/Pid. B/2019/PN Sbr). *Soedirman Law Review*, 3(1).

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena pada kenyataannya pada masa lalu dan sekarang sangat banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat sendiri baik dewasa maupun remaja terhadap anak-anak. Perlindungan dalam bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk juga orang yang diduga melakukan tindak pidana (sebagai tersangka atau terdakwa), untuk memperoleh bantuan hukum guna membantu tersangka atau terdakwa, baik dalam proses penyidikan atau menghadapi peradilan di pengadilan, juga perlu diberikan perhatian atas hak-haknya sebagai manusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).² Untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat maka diperlukan adanya peran empat pilar dalam penegakan hukum yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan perkara pidana, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik kasus yang terjadi, Jaksa selaku penuntut umum, Hakim yang memaksa dan memutus hukumannya, dan Pengacara sebagai lembaga pemberi jasa hukum yang profesional. Lembaga ini diharapkan memberikan suatu keadilan, kebenaran, kepastian dan supermasi hukum, baik kepada klien secara khusus maupun masyarakat pencari keadilan secara umum. Terbitnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 butir (1) bahwa: “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-

² Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undangan”.³ Kepolisian juga berhak melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi. Salah satunya dalam kasus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.⁴ Intinya kekerasan seksual adalah suatu kekerasan yang terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual pada Pasal 285 dan Pasal 289. Di dalam Pasal 285 tersebut dijelaskan bahwa ” Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Sedangkan di dalam Pasal 289 berbunyi “ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Selain itu, penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

³ Undang-Undang No.21 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴ Dwi , Ismantoro Yuwono.2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

perlindungan anak, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: ⁵

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁶

Berdasarkan pengertian diatas, dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 285 dan 289 dapat dipahami bahwa terdapat unsur-unsur

⁵ Wahyuningsih, Sri Endah. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2),172-180.

terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yaitu ancaman, memaksa dan memperkosa.

Akhir-akhir ini kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati mengalami peningkatan. Adanya kasus kekerasan seksual menjadi salah satu kejahatan yang cukup mendapatkan perhatian dikalangan masyarakat. Seringkali kasus tersebut beredar atau muncul di berbagai sosial media, koran atau majalah yang mengabarkan adanya kekerasan seksual, dan berita di dalam televisi.⁷ Menurut data dari www.solopos.com di Kabupaten Pati Jawa Tengah terdapat salah satu kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2022, dengan pelaku seorang remaja dengan korban anak berusia enam (6) tahun. Kasus tersebut baru dalam tahap penyelidikan oleh Polres Pati.⁸ Sedangkan berdasarkan sumber data dari www.mitrapost.com, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) di Kabupaten Pati Jawa Tengah mengatakan ada sekitar 8 kasus korban kekerasan seksual dan 21 kasus bullying yang terjadi selama kurun waktu dari bulan Januari hingga November 2020.⁹ Kekerasan seksual di Kabupaten Pati Jawa Tengah sendiri

⁸ Newsire .2022.” Miris Remaja di Pati Cabuli Anak Enam Tahun di Musala”, <https://www.solopos.com/miris-remaja-di-pati-cabuli-anak-enam-tahun-di-musala-1267028>, diakses pada 3 Maret 2022 pukul 20.14.

⁹ Anwar,Moh. 2021.” Dinsos Pati Terma 8 Aduan Kasus Pencabulan dan 21 Kasus Bullying”, <https://mitrapost.com/2021/07/02/dinsos-pati-terima-8-aduan-kasus-pencabulan-dan-21-kasus-bullying/>, diakses pada 3 Maret 2021 pukul 09.20.

selama masa pandemi juga mengalami peningkatan dibanding pada tahun sebelum-sebelumnya.

Upaya yang dilakukan untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak serta dibutuhkan juga upaya pencegahan dan pemberian sanksi berat terhadap pelaku pelecehan seksual, karena anak merupakan generasi baru yang akan melanjutkan cita-cita bangsa dan negara serta sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional, dan salah satu upaya pencegahan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yaitu dengan mencari faktor-faktor para pelaku kekerasan seksual pada anak dan ketentuan hukum tentang kekerasan seksual pada anak sehingga dapat kita cegah terjadinya kekerasan seksual tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis hendak melakukan sebuah penelitian dengan judul: Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Polres Pati.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Pati?
2. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh Polres Pati dalam mencegah atau mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak?
3. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pati Jawa Tengah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polres Pati dalam mencegah atau mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pati Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun harapan dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis: Hasil dari penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan terkhusus mengenai faktor-faktor dalam upaya perlindungan anak atas terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
2. Kegunaan secara Praktis: Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam upaya perlindungan anak dan pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

E. Terminologi

1) Penyidikan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) yang dimaksud penyidikan yaitu: "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

2) Tindak Pidana

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar peraturan atau bersifat melawan hukum yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ialah segala bentuk kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa atau memaksa oleh seseorang (orang dewasa) terhadap anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud kekerasan ialah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

4) Anak

Anak ialah seseorang yang masih kecil, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang sudah dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

5) Polres Pati

Kepolisian Resor Pati (Polres Pati) ialah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Kabupaten Pati.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti atau penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1) Metode Pendekatan

Metode pendekatan metode yang digunakan di dalam sebuah penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan hanya mengutamakan pada data-data pada lapangan yang diperoleh di Polres Pati Jawa Tengah. Dalam hal ini akan meneliti berbagai masalah yang menyangkut tindakan penyidikan terhadap korban maupun pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan wawancara dan observasi. Melalui cara ini penulis menganalisis data yang didapatkan dari lapangan secara detail yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang kegiatan, prosedur, tahapan-tahapan, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi.

2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat untuk menyajikan gambaran lengkap atau mendeskripsikan keadaan objek penelitian pada masalah, mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat.

3) Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a.) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini ialah sumber data yang diperoleh dari secara langsung dari objek penelitian. Bersumber dari wawancara dan observasi yang dilakukan penulis. Wawancara yang dilakukan terhadap pihak Polres Pati Jawa Tengah mengenai proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

b.) Sumber Data Sekunder

Penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh dari kepustakaan dengan membaca, menganalisis dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

c.) Bahan Hukum Primer

Ialah metode sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa literature hukum dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

d.) Bahan Bukum Sekunder

Ialah suatu sumber bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek kajian penelitian antara lain yaitu berupa buku-buku, dokumen, artikel, jurnal-jurnal karya ilmiah dan publikasi lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti yang mengenai tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

e.) Bahan Hukum Tersier

Ialah sumber bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum maupun bacaan-bacaan lain yang lebih memperjelas informasi tentang penelitian yang sedang dikaji oleh penulis.

4) Metode Pengumpulan Data

suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Yaitu dimana pengumpulan data yang digunakan ialah dengan cara wawancara bersama Kanit Penyidik di Polres Pati, dimana sebelum melakukan wawancara penulis Menyusun beberapa daftar pertanyaan sebelum wawancara.

b. Observasi

Yaitu dimana penulis melakukan observasi pada saat penelitian di Polres Pati dan mengumpulkan beberapa data yang sudah diperoleh pada saat wawancara dan observasi berlangsung.

c. Kepustakaan

Yaitu metode yang digunakan ialah bersumber dari studi kepustakaan yang diperoleh dari hasil membaca, menganalisis, dan mengkaji beberapa buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya.

5) Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada

tidaknya hubungan pengolahan data didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga dapat diperoleh data yang akurat.

Teknik analisis data ini dilakukan melalui prosedur penelitian dengan memperhatikan komponen-komponen yang ada. Secara teknis penulis menemukan konsep dasar, tema, dan merumuskan suatu hipotesis kerja dan bekerja dengan hasil selanjutnya ialah menyusun hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi yang berjudul Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Pati sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya penulisan ini, yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua ini menguraikan bagaimana pengertian penyidikan, pengertian tindak pidana, pengertian kekerasan seksual terhadap anak dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan maupun kegiatan kepustakaan yang

dianggap ada hubungannya dengan permasalahan yang ada dalam objek penelitian tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Pati Jawa Tengah oleh Polres Pati.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil pembahasan dan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penyidikan

A.1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan ialah sebuah rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan memiliki kedudukan sangat penting serta strategis dikarenakan menjadi pintu masuk dan awal dari berjalannya proses penegakan hukum.¹⁰ Dengan bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik.¹¹ Pengertian penyidik dan penyidikan sebagaimana termuat dalam KUHAP dirumuskan dalam Pasal-Pasal berikut:

- 1) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan.

¹⁰ Supiyanto, A, dan S E Wahyuningsih. 2017. "Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12 (2): 185–96.

¹¹ M. Yahya Harahap, 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Bandung: Sinar Grafika.

2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti-bukti, yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Di dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Yang dimaksud dengan Penyidik adalah:¹²

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(1) Syarat kepangkatana pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Sebagai perwujudan dari bunyi Pasal 6 ayat (2) KUHAP, maka Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang mengatur syarat-syarat kepangkatan untuk bertindak sebagai penyidik¹³:

Pasal 2 PP No. 27 Tahun 1983

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat menjadi Pembantu Letnan Dua Polisi.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
- (2) Dalam hal tersebut disektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Bintara di dalam Ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983, yang telah dinyatakan di atas tidak semua polisi Negara Republik Indonesia dapat diangkat sebagai penyidik. Seorang penyidik juga harus mempunyai pendidikan dan ketrampilan khusus serta diperlukan pengalaman yang cukup lama dan mempunyai dedikasi serta disiplin yang tinggi.

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Neagara Republik Indonesia atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁴.

¹⁴ Lumbantoruan, R.L. (2017). "Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak di Poltabes Medan". *Repository Universitas HKPB Nommensen*.

Syarat untuk menjadi Penyidik Anak ditentukan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

1. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian.
2. Pemeriksaan terhadap Anak korban kekerasan seksual atau Anak sebagai saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Telah berpengalaman sebagai Penyidik.
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak.
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.
4. Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), tugas Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas Penyidikan tindak pidana oleh orang dewasa.

A.2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Di dalam menjalankan tugasnya, seorang penyidik juga mempunyai tugas dan wewenangnya. Penyidik dalam kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:¹⁵

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

¹⁵ Hutahaen,A., & Indarti,E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.1:27-41.

Penyidik bertugas membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan dimana pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Apabila proses penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

B. Tindak Pidana

B.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbarrfeit*. Dalam kepustakaan biasanya disebut dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.¹⁶ Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Di dalam perundang-undangan istilah-istilah yang pernah digunakan dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbarrfeit* adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti

¹⁶ Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.

¹⁷ Mertha, Ketut. 2016. "Buku Ajar Hukum Pidana." *Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana*, 313.

dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Istilah ini digunakan oleh seorang ahli hukum yaitu Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.

- b. Peristiwa pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana.
- c. Delik yang berasal dari Bahasa latin yaitu *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit*. Istilah ini ditemukan dalam literature yang dikarang oleh E. Utrecht, begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
- d. Perbuatan pidana digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana.

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁸ Ada beberapa definisi mengenai *Strafbaarfeit* menurut para ahli diantaranya :

1. Andi Hamzah di dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni delik adalah “ suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).

¹⁸ Lumbantoruan, R.L. (2017). "Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak di Poltabes Medan". *Repository Universitas HKPB Nommensen*.

2. Moeljatno mendefinisikan *Strafbarrfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Pompe mengartikan *Strafbaarfeit* suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
4. Simons mendefinisikan bahwa *Strafbarrfeit* ialah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
5. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya. Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: “Tinda pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diaharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).”

Dari beberapa istilah yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut sebagai pengertian delik (*Strafbarrfeit*) tidak mengikat. Untuk istilah mana yang dipergunakan asalkan tidak merubah makna *Strafbaarfeit*.

B.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga. Masing – masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

Misalnya pada Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.

Jenis-jenis tindak pidana (delik), antara lain:¹⁹

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP merupakan Kejahatan di dalam Buku Kedua dan Pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya.

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *watsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya pembunuhan, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang.

b. Tindak Pidana Formal (Formil) dan Tindak Pidana Material (Materiil)

Tindak pidana formal ialah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa ini larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam perumusan tindak pidana formil perlu memperhatikan dan atau tida memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tinda pidana, melainkan semata-mata pada

¹⁹ Mertha, Ketut. 2016. "Buku Ajar Hukum Pidana." *Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana*, 313.

perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP). Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika aibatnya sudah terjadi. Bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kelalaian (*culpa delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa/kelalaian, kurang hati-hati dan tidak karena kesengajaan.

d. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perbankan dan lain sebagainya.

C. Kekerasan Seksual

C.1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ialah salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (crime againts humanity). Yang termasuk dalam kekerasan seksual adalah perkosaan, pelecehan seksual (penghinaan dan perendahan

terhadap lawan jenis), penjualan anak perempuan untuk prostitusi dan kekerasan oleh pasangan.

Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam, seperti perzinahan, homo seksual, samen leven (kumpul kebo), lesbian, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan).

Kejahatan seksual (sexual crime) atau kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan suka sama suka dan melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan ini dapat juga berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir atau pihak yang merasa memiliki banyak uang dan menguasai transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan.

Sexual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan.²⁰ Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori penyerangan tanpa penyerangan adalah menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual : dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, verbal

²⁰ Samiaji, D.S. (2017). "Kekerasan Seksual Pada Anak Belum Cukup Umur Di Wilayah Kota Semarang (Studi Kriminologi di Polresta Semarang)". *Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unissula*.

seks, diperkosa. Dalam KUHP menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat dalam Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294.

Di dalam Pasal 27 Ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.

Dengan demikian, menurut hukum kontak seksual atau persetubuhan dengan orang yang berusia dibawah 16 (enam belas) tahun masuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Namun, kontak seksual yang telah masuk daam ruang lingkup kekerasan seksual yang terjadi pada anak harus dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dari Pasal 287 KUHP.

C.2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Perkosaan

Perkosaan dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar.

2. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan sebuah bentuk pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan

3. Penyiksaan Seksual

Perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani.

4. Perbudakan Seksual

Tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dipaksa menikah untuk memuaskan nafsu seksual laki-laki.

5. Prostitusi Paksa

Situasi di mana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks dengan cara penjeratan hutang atau ancaman kekerasan.

6. Intimidasi atau Serangan Bernuansa Seksual

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, mail dan lain-lain.

7. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi di mana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.

D. Tinjauan Tentang Anak dan Tindak Pidana Anak

D.1. Pengertian Anak

Pengertian anak-anak/remaja berdasarkan pendapat masyarakat secara umum adalah mereka yang masih berusia antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan belum kawin, umumnya masih tinggal bersama orang tua.

Pengertian anak-anak menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330, menerangkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara jelas tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 KUHP yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun.

c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2), maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UU Nomor 12 Tahun 1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun melakukan yang diduga melakukan tindak pidana. Mengenai hal tersebut anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali.

- b. Mengikutsertakan di dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan social, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dengan kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21 Ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan tindakan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 69 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

D.2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu:

- 1) Sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 tahun yaitu pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di Rumah Sakit Jiwa, perawatan di LPKS(Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- 2) Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas, sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tinda pidana anak terdiri atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. . Pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak diatur dalam Pasal 71 Ayat (1 dan 2), yaitu:

2. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan.

- b. Pidana dengan syarat:
 - 1.) Pembinaan di luar lembaga.
 - 2.) Pelayanan masyarakat.
 - 3.) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja.
 - d. Pembinaan dalam lembaga, dan
 - e. Penjara.
3. Pidana tambahan terdiri dari :
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

E. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam

E.1. Definisi Anak dalam Pandangan Islam

Anak dalam perspektif Islam dan sampainya dia dalam kedewasaan adalah pembahasan mendasar pada hukum Islam. Ini karena sesampainya anak pada usia baligh , maka ia menjadi terbebani dengan *taklif* yang membuat amal nya

diperhitungkan sebagai pahala dan dosa.²¹ Anak yang sudah baligh dianggap sudah layak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Rasulullah SAW bersabda :

“ Pena pencatat amal itu diangkat dari tiga: dari orang yang tidur sampai ia terbangun, dari anak kecil sampai ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia sadar.”

(HR. Al-Baihaqi).

Di dalam Islam pidana bagi anak yang bersalah dibebankan pada wali. Karena orang tua wajib mendidik anaknya agar menjadi orang yang baik, apabila anak menjadi jahat maka orang tua dianggap tidak bisa melaksanakan kewajibannya.

1) Definisi Kejahatan Seksual Pada Anak dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam kejahatan seksual pada anak adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Agama Islam ialah agama yang sangat fitrah, universal dan yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman dan agama yang mampu mengatasi setiap permasalahan hidup dari kehidupan manusia.

Di dalam agama Islam perbuatan kejahatan seksual terhadap anak ini dianggap sebagai perbuatan yang buruk dan tercela . karena agama Islam telah

²¹ Samiaji, D.S. (2017). “Kekerasan Seksual Pada Anak Belum Cukup Umur Di Wilayah Kota Semarang (Studi Kriminologi di Polresta Semarang)”. *Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unissula*.

mengajarkan pada umat-Nya bahwa manusia harus saling menghormati satu sama lain antar sesama makhluk hidup tanpa memandang jabatan dan kedudukannya.

Makna kejahatan seksual ini dapat dipahami bahwa aktivitas seksual dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yaitu dengan jalur pernikahan yang sah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan hawa nafsu ini dapat kita lihat dalam Surat Al-Imran Ayat 14:

قَضَيْنَا وَبَعَدْنَا نَمَ قَرَطِنًا مَلَا رِبْطَانِ قَلَاوَنَ بِنَبَاوَا عَاسِنَا نَم تَوَدَّشَلَا بِيح سَ انللا نَبَز
بِامَلَا نَس ح هَدِنَع اللّو اِبْدَلَا قَوْرِحَلَا عَانِم كَلذ شَرَحَلَاو مَاعَنَلْ اَوْ قَمُوس مَلَا
لِبْخَلَاو

Artinya : “ Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Dengan kata lain manusia tidak bisa terlepas oleh unsur nafsu. Karena dengan unsur nafsu tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunan. Akan tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktivitas tersebut sesuka hati. Seperti halnya orang - orang yang melakukan aktivitas seksual yang hanya menuruti hawa nafsu. Maka, aktivitas seksual tersebut disebut dengan perzinaan.

Agar manusia menjauh dari perbuatan unsur yang mendekati zina maka Allah SWT telah berfirman dalam Surat Al-Isra Ayat 32 yang berbunyi :

لَوْ اَوْبَرِقُنْ اَنْزَلَا هَذَا نَاكَ قَشْحَاكْ عَاسُو
لِبْبَس

Artinya: “ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”(Q.S.Al-Isra/17:32).

Kejahatan seksual atau kekerasan seksual merupakan bentuk yang timbul dalam pergaulan social masyarakat. Untuk itu dalam ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan masyarakat seperti sopan santun, etika dalam berpakaian, dan memandang seseorang dalam berinteraksi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Polres Pati

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 serta disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Salah satunya adalah Kepolisian Polres Pati.

Kepolisian Resor Pati (Polres Pati) ialah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah.²² Polres Pati yang berada di bawah jajaran Polda Jawa Tengah memiliki tugas utama dalam hala memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan

²² Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Kanit Idik IV Satreskrim Polres Pati. Pada Tanggal 20 April 2022.

perlindungan dan pengayoman serta pelayanan untuk masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Beberapa jenis satuan fungsi yang berada dibawah naungan Polres Pati antara lain Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Lalu Lintas, Satuan Intelkam, Satuan Binmas, Sie Propam, Sie Pengawasan dan SPKT. Sedangkan untuk jenis layanan yang berada di Polres Pati antara lain seperti layanan Pengaduan Masyarakat (Laporan Polisi dan Laporan Kehilangan), SIM, SKCK,SP2H, Ijin Keramaian, Pengawaln dan Pengaduan Komplain Masyarakat terhadap pelayanan polri.

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar Undang-Undang atau suatu ketentuan yang berlaku dan dikuasai secara legal. Kejahatan bisa terjadi dengan berbagai macam kejahatan. Seperti halnya kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu kejahatan yang paling di sorot dan dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup, terutama bagi orang atau anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Berbagai upaya dilakukan yaitu dengan cara pencegahan dan penindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini yang melibatkan peran masyarakat melalui bidang pendidikan. Namun , tidak hanya masyarakat yang bertugas melindungi dan mengarahkan anak-anak kearah jalan yang benar, tetapi polisi sebagai penegak hukum juga memiliki peran penting dalam membantu mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana kekerasan seksuak terhadap anak.

Aparat kepolisian Polres Pati merupakan salah satu badan pelaksana utama yang berada di wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah yang memiliki wewenang dan tugasnya dalam menangani berbagai perkara.

Dalam hal ini ada unit khusus yang termasuk bagian dari Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal) yaitu Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dimana tugasnya yaitu menangani korban, saksi, dan tersangka yang melibatkan perempuan dan anak-anak sehingga memerlukan sesuatu hal yang khusus dalam menanganinya.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun isi perkap Nomor 10 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut:

- Pasal 3 :

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

- Pasal 4 :

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Unit PPA menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a.) Penyelenggara Pelayanan dan Perlindungan Hukum.
- b.) Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
- c.) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi dengan Istana Terkait.

- Pasal 6 :

- 1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus.
- 2) Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah dan piha lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak seringkali terjadi dilakukan oleh orang terdekat sendiri maupun orang yang tidak dikenal. Banyak motivasi yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak antara lain:

- 1) Benci terhadap anak-anak
- 2) Kelainan seksual pada pelaku yang selalu ingin menyalurkan hasrat seksual hanya pada anak-anak bukan orang dewasa, penyakit kelainan ini biasanya disebut Pedofil.
- 3) Kurangnya kontrol pengawasan dari orang tua atau keluarga baik saat di dalam rumah maupun pada saat diluar rumah.
- 4) Menyalurkan atau melampiaskan nafsu yang sudah lama tidak tersalurkan. Ha ini dapat terjadi karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan.
- 5) Perkembangan jaman atau pengaruh budaya barat.

- 6) Pengalaman seksual yang timbul karena sering menonton video pornografi yang peran maupun korbannya adalah anak-anak.

Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh Polres Pati dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak yaitu perkara mengenai persetubuhan terhadap anak, yang terjadi di Desa Trutup Rt:03/01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Jawa Tengah, pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021. Yang dilakukan oleh (IP) umur 24 (dua puluh empat) tahun sebagai tersangka dan Korban (RJ) umur 15 (lima belas) tahun. Tersangka diduga menyetubuhi korban dengan cara membujuk korban untuk melakukan bersetubuh dengan iming-iming janji akan bertanggung jawab dengan menikahi korban. Kemudian bujuk rayu tersebut korban merasa percaya dengan tersangka. Persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara tersangka mencium bibir korban dengan kemudian membuka celana training panjang dan celana dalamnya. Kemudian dengan posisi korban dibawahnya dan tersangka memasukkan penis ke dalam vagina korban kurang lebih 5 menit sampai tersangka mengeluarkan cairan spermanya. Tersangka juga telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap korban (terakhir pada tanggal 8 Januari 2021) dan kejadian tersebut tepat di kamar rumah tersangka.

Berdasarkan kronologi tersebut, tersangka diduga melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan contoh kasus kronologi diatas, mekanisme Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Pati yaitu :²³

1.) Menerima Laporan atau Aduan Dari Pelapor (Masyarakat)

Dalam kasus tersebut yang melapor adalah (SM) selaku orang tua korban. Pelapor melaporkan peristiwa adanya membujuk anak untuk bersetubuh. Dengan kejadian pada Jumat 1 Januari 2021 di kamar rumah terlapor. Kejadian ini dilaporkan pada tanggal 15 April 2021 dan diterima oleh IPTU Gala Ghala Doa Rimba Siring, S.I.K. selaku penyidik yang bertugas.

2.) Melakukan Penyelidikan

Dimana tim penyidik sebelum melakukan penyidikan yaitu dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu guna untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.

3.) Memeriksa atau Memanggil Saksi Korban

Korban (RJ) di periksa oleh petugas penyidik untuk dimintai keterangan bahwa adanya terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Yang dilakukan oleh tersangka (IP) dan (RJ)

²³ Hasil Penelitian dan Riset dengan Bapak Iswanto, S.H., M.H. Selaku Kanit Idik IV Satreskrim Polres Pati. Pada Tanggal 20 April 2022 dan 15 Juni 2022.

selaku korban tersebut. Persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 8 Januari 2021.

4.) Memanggil Saksi-Saksi

Tahap selanjutnya yaitu penyidik memanggil saksi-saksi atas kejadian peristiwa tersebut. Dengan saksi-saksi sebagai berikut: (SM), (RJ), (MCN), (MJ), (AA), dan (AP).

Saksi-saksi dipanggil pada tanggal 20 April 2021 guna untuk menjadi saksi dan dimintai keterangan atas peristiwa yang dilaporkan oleh (SM) dengan peristiwa membujuk anak untuk bersetubuh.

5.) Memanggil dan Memeriksa Terlapor

Dengan hasil keterangan pelapor, korban saksi, dan saksi-saksi yang dipanggil. Maka, tahapan selanjutnya yaitu penyidik memanggil terlapor (IP) untuk penyidikan dan dimintai keterangan oleh tim penyidik Polres Pati. Bahwa tersangka telah melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6.) Penindakan

Dimana dalam hal ini yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan tindak pidana yang terjadi.

7.) Penangkapan Tersangka

Dimana yaitu tim penyidik Polres Pati melakukan penangkapan terhadap tersangka dalam kasus tersebut.

8.) Penahanan

Yaitu dimana tim penyidik Polres Pati melakukan penahanan terhadap tersangka.

9.) Melakukan visum di Rumah Sakit.

Sehubungan dengan kasus tersebut, korban diminta untuk melakukan visum di Rumah Sakit Mitra Bangsa. Dengan hasil: Keterangan Medis No.02/SKM/52/III/2021, yang dikeluarkan oleh RS. Mitra Bangsa, oleh Dr. Yuniarsih Zaskia, SP.OG,M.Kes. menjelaskan bahwa korban Riska Jaliyanti mengalami hymen tidak intak, dengan tampak Laserasi di jam 7, 9, 11. Laserasi tidak mencapai dasar dan di jam 1, 4 Laserasi mencapai dasar.

10.) Melakukan Gelar Karya atau Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Polres Pati dalam tahap selanjutnya yaitu melakukan olah TKP yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang akan menjadi titik terang atau bagi penyidik dalam menemukan dan mengungkap pelaku tindak pidana.

11.) Mencari Alat dan Bukti

Tahapan selanjutnya yaitu tim penyidik mencari alat dan bukti. Dan dengan barang bukti yang ditemukan:

1 (buah) kemeja hitam dengan motif kotak-kotak garis putih.

1 (buah) kaos dalam warna ungu.

1 (buah) celana training panjang warna hitam kombinasi hijau.

1 (buah) celana dalam warna cream.

Dan alat bukti surat yaitu dengan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Bangsa.

12.) Penyitaan Alat dan Bukti Yang Sudah Ditemukan

Dimana pada tahapan ini yaitu tim Polres Pati selaku penyidik, melakukan penyitaan alat dan bukti yang sudah ditemukan pada saat olah TKP dan penggeledahan ditempat tersangka melakukan aksinya.

- 13.) Jika sudah cukup alat dan bukti maka dilakukan pemberkasan dan setelah berkas lengkap kemudian dikirim ke Kejaksaan Negeri. Pemberkasan ke Jaksa Umum apabila sudah lengkap maka Jaksa Penuntut Umum akan mengeluarkan P21.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Polres Pati, untuk kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berada di Kabupaten Pati Jawa Tengah pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Polres Pati bahwa pada tahun 2021 kasus tindak pidana kekerasan

seksual terhadap anak mengalami peningkatan, dan rata-rata korbannya adalah anak-anak. Kasus tertinggi terjadi di Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Margoyoso. Menurut hasil penelitian, penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terjadi karena atas dasar rasa suka sama suka, ada juga yang terjadi karena paksaan dan faktor – faktor lainnya. Namun, dalam penyelesaian kasus tersebut tidak semuanya berakhir dalam pengadilan, ada juga yang diselesaikan dengan restorative justice.

Namun, ketika korban itu masih anak-anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun pada saat tahap penyidikan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dikarenakan mungkin anak-anak yang masih trauma. Kemudian, untuk membuat anak terbuka dalam menceritakan pada saat kejadian pihak Polres Pati juga membujuk anak dengan cara memberi suatu makanan atau minuman bahkan memberikan waktu anak untuk melihat-lihat sekitar supaya anak tidak merasa takut dan anak bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam proses penyidikan.

Menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual memberikan banyak dampak negatif yang akan timbul dan dirasakan oleh pada diri korban, antara lain:

a) Dampak Fisik

Kekerasan seksual pada anak akan memberikan dampak yang sangat buruk terutama pada fisiknya. Luka internal dan pendarahan atau kerusakan organ internalnya bahkan kematian bisa terjadi, mengingat korban masih anak-anak.

b) Dampak Psikologis

Korban tindak pidana kekerasan seksual biasanya akan berdampak pada kesehatan psikologisnya atau mental dan jiwanya. Jangka pendeknya korban akan mengalami mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, cemas berlebihan, dan merasa tak berdaya. Untuk jangka panjangnya korban akan mengalami perasaan tidak percaya diri, yang lebih parahnya korban bisa menjadi phobia akan hubungan seksual.

Dengan adanya peningkatan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pati Jawa Tengah Polres Pati juga memberikan perlindungan psikologis, perlindungan medis dan perlindungan hukum.

1) Perlindungan Psikologis

Perlindungan psikologis ini sangat diperlukan terutama bagi yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Biasanya korban akan mengalami trauma, stress dan depresi. Oleh karena itu, Polres Pati bekerjasama dengan pihak Psikolog/Psikiater Rumah Sakit Umum Soewondo yang berada di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Dan para psikolog atau psikiater bertindak melindungi korban secara psikologis dan menikutsertakan orang tua korban atau keluarganya untuk mendampingi. Dengan menemani korban melewati masa-masa tersebut akan membuat korban menjadi lebih baik dan semangat menjalani hidupnya kembali.

2) Perlindungan Medis

Perlindungan medis ini diperlukan karena setelahnya anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual akan mengalami sakit dan pendarahan pada bagian organ intimnya dan takutnya korban tertular penyakit dari pelaku kekerasan

seksual tersebut. Oleh karena itu, Unit PPA Polres Pati bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Soewondo dokter forensik wanita.

Dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Polres Pati yaitu menggunakan ketentuan Dasar Hukum UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana terhadap tersangka/pelaku kejahatan terhadap anak terutama pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena pada faktanya, banyak pelaku yang melakukan perbuatan tersebut ternyata pernah menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat membantu dan menjadi harapan dalam melakukan perlindungan hukum untuk perempuan dan anak dari kejahatan tindak pidana kekerasan seksual.

B. Upaya Penanganan Yang Dilakukan Oleh Polres Pati Dalam Mencegah atau Mengurangi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dan tanggung jawab yang besar dalam mensinergikan tugas

dan wewenang polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Polri Nomor 21 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- 2) Menegakkan Hukum.
- 3) Memberikan Pengayoman, Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat.

Tugas dari polisi adalah mengayomi dan memberi rasa aman bagi masyarakat. Dalam hal ini Kepolisian Polres Pati dalam upayanya mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pati dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya Preventif dan upaya Represif.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada sifat pencegahan, penanggulangan, atau pengendalian sebelum kejahatan itu terjadi. Adapun upaya Preventif yang dilakukan oleh Polres Pati dalam mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pati, antara lain:

- 1.) Melakukan Penyuluhan bersama Dinas Sosial Kabupaten Pati Jawa Tengah di Desa-Desa

Dalam upaya mengurangi kekerasan seksual di Kabupaten Pati Jawa Tengah, Polres Pati juga bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Pati untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi di Desa-Desa atau Kelurahan yang ada di

wilayah Kabupaten Pati, terutama daerah yang memiliki angka cukup tinggi adanya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Dilakukan penyuluhan di desa-desa, agar masyarakat memahami mengenai adanya kekerasan seksual terhadap anak. Penyuluhan ini penting dilakukan karena banyak dari orang tua dan orang-orang desa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Contohnya orang tua yang tega memperkosa anaknya sendiri serta menganiaya. Padahal seharusnya orang tua bertugas untuk melindungi anak dan menghindarkan anak dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam anak tersebut.

2.) Melakukan Penyuluhan di Lingkungan Sekolah

Dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual di Kabupaten Pati, Polres Pati melakukan penyuluhan tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah, dengan memberikan edukasi atau pendidikan tentang seks kepada siswa sekolah dengan melihat usia mereka.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi kekerasan seksual yang dilakukan remaja dan orang-orang dewasa kepada anak-anak. Karena sekarang ini banyak remaja yang masih duduk dibangku sekolah yang sering melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

3.) Melakukan Penyuluhan Kepada Ibu-Ibu PKK

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Polres Pati dengan bekerjasama Dinas Sosial melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK. Dengan cara memberi penyuluhan kepada ibu-ibu PKK tentang bagaimana tindak pidana kekerasan

seksual, agar mereka tetap melindungi dan mengawasi anak-anak mereka agar tidak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

4.) Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dimulai dari Orang Tua

Upaya untuk mengurangi kasus tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pati yaitu dari orang tua itu sendiri, dengan cara memberikan perhatian yang lebih kepada anak, orang tua juga harus bisa bersikap lebih peka terhadap anak, memberi pengertian kepada anak sejak dini bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan memberikan edukasi seksual kepada anak sesuai tahapan usia.

5.) Membatasi Pengaruh Teknologi

Dalam hal ini peran orang tua lebih penting dari yang lain. Karena orang tua hampir 24 jam bersama anaknya, banyak dari orang tua yang memberikan fasilitas kepada anaknya seperti halnya gadget/handphone.

Orang tua memberikan fasilitas tersebut menganggap bahwa anak memerlukan dan memudahkan untuk belajar. Namun, berbeda dengan kenyataannya. Banyak anak-anak yang menyalahgunakan penggunaan gadget/handphone untuk hal yang negatif. Seperti halnya anak-anak bisa menonton atau mengakses video yang mengandung pornografi. Dengan hal tersebut anak-anak menjadi penasaran dan lebih parahnya anak-anak bisa untuk mencobanya.

Namun, hal tersebut bisa diatasi dengan beberapa cara seperti membatasi anak dengan menggunakan gadget, mengajaknya bermain, mengobrol, atau menonton TV bersama.

b. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada penindakan, peniadaan, dan penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Pati untuk mengurangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pati antara lain:

- 1) Menindak lanjuti pelaku yang melakukan kekerasan seksual tersebut dengan membawa masalah ini ke ranah hukum dan memberikan hukuman seberat-beratnya agar memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak ada orang yang akan mencotohnya.
- 2) Memberikan sanksi yang tegas pada orang yang telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- 3) Kecuali pelaku masih sama-sama belum cukup umur maka akan dilakukan diversi dan diserahkan kembali kepada orang tua.
Tujuan dilakukannya diversi berdasarkan ketentuan undang-undang sistem peradilan anak adalah sebagai berikut:
 - a) Mencapai perdamaian antara korban dengan pelaku.
 - b) Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan.
 - c) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Namun, diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun sudah pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

C.Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Pati Jawa Tengah

Ada berbagai macam-macam faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Bukan berarti disini lain pelaku yang memiliki kelainan seksual akan tetapi pengaruh yang lain juga dapat menimbulkan adanya kekerasan seksual terhadap anak. Seperti sekarang kemajuan teknologi juga dapat mempengaruhi untuk terjadinya kekerasan seksual. Dibandingkan dengan jaman dahulu kemajuan teknologi yang kurang memadai dan belum berkembang pesat seperti saat ini. Dengan adanya teknologi yang canggih, memudahkan untuk mencari berbagai sumber informasi hanya dengan mengakses situs-situs tertentu. Namun, dengan adanya teknologi yang canggih saat ini, banyak orang-orang yang salah menggunakan teknologi untuk hal-ha yang tidak baik. Seperti mengakses video-video porno yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi hasrat dalam dirinya untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang ada di dalam video tersebut. Disisi lain, keuntungan adanya kemajuan teknologi memudahkan masyarakat umum untuk mencari berbagai informasi di internet, untuk bertukar kabar dengan saudara dan hal lainnya dengan dampak yang positif. Namun, lain halnya dengan orang yang mempunyai kelainan seksual, mereka akan cenderung menggunakan teknologi tersebut untuk mencari situs-situs media yang bersifat negatif.

Disisi lain, kebanyakan anak perempuan jaman sekarang dalam hal berpakaian juga sedikit kurang pantas untuk diperlihatkan. Seperti memperlihatkan bagian area tertentu tubuh, berpakaian yang membentuk lekuk badannya dan lain-lain. Kebanyakan dari anak jaman sekarang sudah mengikuti perkembangan jaman

yang ke barat-baratan. Sehingga, mempengaruhi juga dalam budaya dan penampilan(fashion). Dengan begitu, itulah yang menjadi untuk memancing terjadinya pelecehan seksual dan berujung terjadinya kekerasan seksual.

Banyak faktor yang dapat menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini dianggap menjadi faktor yang utama menjadi alasan adanya kekerasan seksual.

a. Faktor Internal

Faktor internal ialah faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat dari diri seseorang individu dan hal-hal yang memiliki hubungan dengan kejahatan seksual, antara lain:

a.) Faktor Pengawasan Orang Tua (Broken Home)

Orang tua memiliki rasa tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang mengantarkan anak untuk siap hidup ditengah-tengah masyarakat yang luas. Namun, pada kenyataannya banyak orang tua yang gagal atau lalai dalam menjalankan perannya sebagai orang tua untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya. Hal ini sering terjadi dimana orang tua yang sibuk bekerja atau ada pula yang bercerai, sehingga anak yang menjadi korbannya (broken home). Ada juga anak yang orang tuanya bekerja diluar negeri dan anaknya hanya tinggal bersama neneknya atau saudaranya saja. Dimana hal tersebut anak menjadi kurang pengawasan dari orang tua dan keluarga, sehingga anak-anak menjadi tidak terawasi tingkah lakunya baik dirumah maupun pada

saat diluar rumah, dengan begitu anak mudah untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang baru atau anak bisa menjadi korban kejahatan seksual , pelecehan seksual, dan yang lebih parah adalah kekerasan seksual.

b.) Faktor Moral dan Agama

Moral adalah faktor yang sangat penting untuk menentukan adanya suatu kejahatan. Moral juga biasanya disebut sebagai wadah filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang. Kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh mora pelaku yang sangat rendah. Selain moral, agama juga sangat penting sebagai pedoman dan pondasi dalam hidup kita. Orang yang melakukan kekerasan seksual adalah orang yang memiliki pengetahuan agama yang tidak baik dan tidak mempunyai pedoman hidup.

c.) Faktor Biologis

Di dalam kehidupan, manusia realitanya mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Seperti halnya kebutuhan biologis itu sendiri. Kebutuhan biologis dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu kebutuhan makanan, kebutuhan proteksi dan kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual ini juga sama halnya dengan kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan untuk dipenuhi.

d.) Faktor Kejiwaan

Faktor kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang tidak normal dapat menyebabkan seorang pelaku melakukan tindak pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak-anak dengan tidak menyadari korban diri sendiri. Psikologis (kejiwaan) seseorang yang pernah menajdi korban

kekerasan seksual ketika dewasa kejiwaannya akan terganggu sehingga ia akan cenderung memiliki rasa trauma, takut dan bahkan bisa jadi melakukan hal yang sama dengan melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar diri seseorang , antara lain:

a.) Pergaulan Bebas Diluar Pengawasan Orang Tua

Pergaulan bebas sering memicu terjadinya kekerasan seksual hal ini dikarenakan kurangnya dari pengawasan orang tua. Pelaku yang sudah mengikuti kemajuan teknologi dan mengikuti budaya barat yang kemudian menimbulkan dampak negatif. Kekerasan seksual terjadi berkaitan juga dengan Faktor Sosial Budaya. Meningkatnya angka kasus kekerasan seksual pada saat ini berkaitan dengan berkembangnya Faktor Sosial Budaya atau terjadinya modernisasi yang semakin berkembang dan mengakibatkan pergaulan menjadi semakin bebas.

b.) Faktor Media Sosial

Media sosial adalah salah satu media yang berkembang saat ini yang sering digunakan oleh kalangan anak-anak jaman sekarang , baik muda, dewasa, maupun tua. Namun, tidak semuanya bijak dalam menggunakan sosial media. Beberapa notification (pemberitahuan) yang ada di dalam media sosial mengenai pemberitaan kekerasan seksual terjadi digambarkan dengan secara terbuka dan didramatisasi pada umumnya bahwa kekerasan seksual terjadi karena kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat memicu para pembaca khususnya orang yang memiliki niat jahat atau ingin mencoba hal-

hal baru untuk memperoleh ide melakukan kejahatan, selain itu penayangan video yang beredar di media sosial sangat banyak dan mudah diakses. Hal ini dapat memicu terjadinya seseorang untuk melakukan kejahatan seksual atau kekerasan seksual. Karena dengan adanya video tersebut akan merangsang dirinya , sehingga dia akan mencari seseorang untuk melampiaskan nafsu dan umumnya anak-anak dianggap mudah untuk dirayu atau dibujuk.

c.) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sering menjadi salah satu alasan seseorang untuk melakukan kejahatan. Ekonomi yang sulit membuat seseorang rendah dalam pendidikan dan pengetahuan. Hal ini akan berdampak pada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Keadaan perekonomian sering menjadi alasan dan memicu seseorang melakukan tindak kejahatan baik itu dalam hal kekerasan seksual.

d.) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga menjadi salah penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Seseorang biasanya akan hidup bersosial satu dengan lainnya. Saling tegur-menegur dan sapa-menyapa satu sama lain. Namun, jika anak berkembang tumbuh dilingkungan yang memberi sifat positif anak akan bertumbuh dengan baik. Sedangkan jika anak-anak maupun pelaku tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat atau bisa disebut memberi dampak negative, akan mempengaruhi perkembangan tumbuh seseorang

tersebut. Dan biasanya orang dapat meniru atau mencontoh perlakuan yang ada disekitarnya.


e.) Faktor Hubungan

Banyak anak-anak muda jaman sekarang secara terang-terangan menjalin hubungan layaknya orang dewasa. Melakukan hubungan seksual diluar dasar pernikahan dengan cara menyewa hotel, kamar kos-kosan, bahkan di kebun atau tempat-tempat sepi. Jika terjaring razia sebagai penyakit masyarakat, mereka dengan santainya menyatakan hal tersebut terjadi atas dasar suka sama suka. Karena mungkin sudah sering melakukan hal tersebut, sehingga memicu untuk melakukannya berulang kali. Hal tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi karena dianggap anak-anak mudah untuk dibujuk atau dirayu.

f.) Kurangnya Perhatian Orang Tua Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual atau Tentang Pendidikan Seks Sejak Dini

Mengenai tentang pemahaman pendidikan seks sejak dini untuk diberikan kepada anak-anak merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami. Namun, kebanyakan orang tua masih menganggap bahwa seks adalah hal yang tabu untuk dibicarakan dan lebih baik menghindari pembicaraan mengenai hal tersebut. Banyak dari orang tua menganggap bahwa ketika membicarakan hal mengenai seks, dianggap seolah-olah orang tua ingin mengajak seks atau anak-anak melakukannya.

Tujuan untuk diberikan pemahaman mengenai edukasi seks sejak dini yaitu supaya anak-anak menghindari dan paham akan bahayanya seks bebas serta kekerasan seksual. Tidak jauh dari hal tersebut mengingat sekarang perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berkembang pesat dapat mempengaruhi pola kembang dan memudahkan anak-anak untuk mengakses situs-situs yang berada di internet. Bahkan jika salah menggunakan teknologi seseorang dapat menggunakan dalam hal yang negatif, seperti untuk mengakses video-video porno , hal-hal yang berbau pornografi serta hal negatif lainnya. Oleh karena itu, peran orang tua dalam memberikan edukasi seks sejak dini kepada anak-anak sangatlah penting. Memberikan edukasi tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan kematangan dalam usianya ketika mengajukan pertanyaan seputar seks. Dan ini merupakan strategi yang baik dalam memberikan pengertian atau arahan kepada anak mengenai edukasi seks sejak dini .



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

serta edukasi seksual sejak dini sesuai tahapan. Dasar yang melatar belakangi adanya proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Pati adalah bahwa kekerasan seksual ialah kekerasan yang terjadi baik pada anak-anak maupun dewasa karena persoalan seksualitas. Banyak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, pelaku perlu diberi sanksi yang berat terhadap pelaku kekerasan seksual.

1. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Pati. Dalam menangani kasus tersebut Polres Pati terutama bagian Unit PPA melakukan tahap mekanisme dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Pati yaitu : Menerima laporan perkara atau aduan dari masyarakat, memanggil saksi korban, memanggil saksi-saksi, melakukan visum di Rumah Sakit, melakukan olah TKP, mencari alat dan bukti, memanggil terlapor, dan jika sudah cukup alat dan bukti maka perkara tersebut akan dilakukan pemberkasan sampai ke Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan P21.

2. Upaya Penanganan Polres Pati Dalam Mencegah atau Mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.. Dalam hal ini Polres Pati untuk mengurangi kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Polres Pati

menggunakan dua cara yaitu , Upaya Preventif dan Upaya Represif. Upaya preventif meliputi penyuluhan di desa-desa atau kelurahan , melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, melakukan penyuluhan ke ibu-ibu PKK, dan memberikan edukasi mengenai bahaya kekerasan seksual

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Ada berbagai macam-macam faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Seperti halnya faktor karena kemajuan teknologi . namun tidak kalah penting yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kejiwaan, faktor biologis, faktor pengawasan orang tua . sedangkan faktor eksternal meliputi faktor pergaulan bebas tanpa pengawasan orang tua , faktor hubungan, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor media sosial serta faktor kurangnya perhatian orang tua.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pati antara lain:

1. Peran Orang Tua dan Keluarga

Peran orang tua dan keluarga sangat penting dalam pertumbuhan kembang anak. Orang tua harus lebih peka dan memperhatikan anak-anaknya dalam bersosialisasi dan juga dalam menggunakan gadget. Orang tua juga harus lebih menjaga, mendidik, dan mengasuh anak dengan sebaik mungkin dengan memberikan kasih sayang kepada anak, memberikan pelajaran moral kepada anak

serta memberikan edukasi mengenai seksual sesuai tahapan usia anak. Sehingga anak tidak akan terjerumus dalam hal-hal negatif.

2. Pemerintah diharuskan meningkatkan kinerja KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) terkait dengan sosialisasinya mengenai pentingnya anak dalam berbagai aspek masa depan bangsa dan selain itu pemerintah juga harus lebih mengkaji dalam membuat undang-undang kedepannya agar tidak terfokus dalam hukuman atau sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual dan kejahatan seksual pada anak tetapi harus secara terperinci dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Dwi , Ismantoro Yuwono,2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nusantara

Merpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana(Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap, 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Bandung: Sinar Grafika.

Ruba'i,Masruchin. 2007. *Buku Bahan Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusantara Creative.

Supanto. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.

Syamsuddin, Aziz. 2016. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika: Jakarta.

Wahyuni,Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. JURNAL

Arif, Muhammad. 2021. "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian." *Al 'Adl: Jurnal Hukum* 13 (1): 91–101.

Dwiatmodjo, Haryanto. 2011. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2).

Gitleman, Lisa. 2014. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Proses Penyidikan (Studi Di Polres Kota Kediri)." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 10 (2): 126–38.

Handayani, Trini. 2018. "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2 (2): 826.

- Hutahaen,A., & Indarti,E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.1:27-41.
- Kepolisian, Peran, Sebagai Penyidik, dan Dalam Penyelesaian. 2019. “Kabupaten Karangasem, Prodi Ilmu Hukum e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha” 2 (2): 78–87.
- Lumbantoruan,R.L.(2017).”Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak di Poltabes Medan”. *Repository Universitas HKPB Nommensen*.
- MD, Moh. Mahfud. 2000. “Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7 (14): 1–30.
- Mertha, Ketut. 2016. “Buku Ajar Hukum Pidana.” *Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana*, 313.
- Noviana, Ivo. 2015. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya.” *Sosio Informa* 1 (1): 13–28.
- Rahayu, A P, dan S E Wahyuningsih. 2022. “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Meninggal Dunia Di Pengadilan” *Prosiding Konstelasi Ilmiah ...*, 28–45.
- Ramadhanti, R. F. R., Bintoro, R. W., & Rahmah, A. M. (2021). Kedudukan Rekaman CCTV sebagai Alat Bukti di Persidangan terhadap Tindak Pidana Pencurian di Minimarket (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 284/Pid. B/2019/PN Sbr). *Soedirman Law Review*, 3(1).

- Rizqian, Irvan. 2021. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Journal Justiciabelen (Jj)* 1 (1): 51.
- Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan. 2015. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2 (1): 14–18.
- Samiaji, D.S. (2017). "Kekerasan Seksual Pada Anak Belum Cukup Umur Di Wilayah Kota Semarang (Studi Kriminologi di Polresta Semarang)". *Doctoral Disserrtation, Fakultas Hukum Unissula*.
- Supiyanto, A, dan S E Wahyuningsih. 2017. "Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12 (2): 185–96.
- Wahyuningsih, Sri Endah. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3 (2): 172-180.
- Yusyanti, Diana. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (4): 619.

D. INTERNET

Newsire .2022.” Miris Remaja di Pati Cabuli Anak Enam Tahun di Musala”,
<https://www.solopos.com/miris-remaja-di-pati-cabuli-anak-enam-tahun-di-musala-1267028> , diakses pada 3 Maret 2022 pukul 20.14.

Anwar,Moh. 2021.” Dinsos Pati Terma 8 Aduan Kasus Pencabulan dan 21 Kasus Bullying”, <https://mitrapost.com/2021/07/02/dinsos-pati-terima-8-aduan-kasus-pencabulan-dan-21-kasus-bullying/> , diakses pada 3 Maret 2021.

Polres, Pati. 2022. “ Kependidikan Polres Pati”,
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kependidikan_Resor_Pati&action=history&tableofcontent, diakses pada 6 Maret pukul 10.14.

